



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-08 jakarta.go.id

JAKARTA

PUTUSAN

Nomor 126-K/PM. II-08/AD/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LAODE HAMID SULAIMAN**
Pangkat, NRP : Praka, 31140244520392
Jabatan : Ta. Protneg 3/2/II Ki Protneg Yonwalprotneg
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Buton, 13 Maret 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Nambo Jaya RT.003 RW. 01, Karawaci, Tangerang.

Terdakwa ditahan :

1. Komandan Yonwalprotneg Paspampres selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/01/I/2023 tanggal 19 September 2023.
2. Perpanjangan penahanan antara lain:
 - a. Perpanjang penahanan ke-1 dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/54/II/2023 tanggal 7 Februari 2023.
 - b. Perpanjang penahanan ke-2 dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/177/III/2023 tanggal 13 Maret 2023.
 - c. Perpanjang penahanan ke-3 dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/195/IV/2023 tanggal 12 April 2023.

Hal 1 dari 21 Hal Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perpanjang penahanan ke-4 dari Komandan Paspampres selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/224/V/2023 tanggal 16 Mei 2023.
3. Kemudian dibebaskan oleh Hakim Ketua pada tanggal 9 Juni 2023 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari tahanan dari Hakim Ketua Nomor Tap/126/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Detesemen Polisi Militer Jaya/Jayakarta Nomor BP-02/A-02/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpaspampres selaku Papera Nomor Kep/231/V/2023 tanggal 25 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/291/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/126-K/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/126-K/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/126-K/PM.II-08/AD/VI/2023 tanggal 9 Juni 2023 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/291/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

c. Barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 8 (delapan) Daftar Absensi Anggota Yonwalprotneg.
- 2) 2 (dua) lembar daftar pencarian orang (DPO).
- 3) 2 (dua) lembar Riwayat Hidup.
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, masih mau berdinis sebagai prajurit dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya.

3. Tanggapan Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menerangkan tetap pada tuntutan yang sudah disampaikan sebelumnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan dalam perkara ini akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Tujuh belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan tanggal Delapan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh tiga di Paspamnes atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh satu di Mako Kopassus atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana **"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"**, dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNt AD melalui Secata PK Tahap I tahun 2014 di Banjarmasin lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan Porn Tahap II tahun 2014 di Bandung, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Paspamres tahun 2014, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31140244520392.
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
3. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.
4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, kemudian Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Daerah Tangerang tempat tinggal Terdakwa dan Daerah Jakarta namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Saksi-1, Saksi-2, juga menelpon ke Nomor handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.
5. Bahwa Saksi-3 mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena permasalahan keluarga.
6. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Paspampres, Terdakwa tinggal di kontrakan daerah Pondok Gede Bekasi, kemudian selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa bekerja di tempat hiburan malam Di Café Mega Citra Taman Mini Jakarta Timur.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Anggota Satlakdikpamfik mendapatkan informasi dan jaringan Lidpamfik bahwa ada orang yang mengaku Anggota TNI-AD dan Paspampres yaitu Terdakwa bekerja di Cafe Mega Citra Jakarta Timur sehingga pada saat Anggota Satlakdikpamfik setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Satlakdikpamfik melakukan kroscek ke Satuan Paspamres dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak masuk dinas sejak tanggal 17 Oktober 2022.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pada pukul 02.15 Wib Anggota Satlakdikpamfik mendatangi Café Mega Citra Jakarta Timur, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa ke Mapomdarn Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.
9. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 atau selama 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dan tiga puluh hari.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **Bobby Maiseta Banta, S.H.**
Pangkat, NRP : Letda Cpm, 1221105960000294
Jabatan : Danto III Ki B Walis Yonwalpotneg
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Jember, 17 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Tanah abang II Jakarta Pusat (HP. 08262626017).

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2022, pada saat Terdakwa masuk dinas di Yonwalprotneg Paspampres dan hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas kedinasan atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, Kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.
4. Bahwa pihak Kesatuan telah upaya melakukan pencarian, Saksi berusaha mencari Terdakwa di Daerah Tangerang tempat tinggal Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 Asintel a.n. Danpaspampres melaporkan Terdakwa untuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor: DPO/01/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.
7. Bahwa tanggal 20 Desember 2022, Terdakwa belum kembali kekesatuan, kemudian Saksi membuat Laporan Polisi Ke Pomdam Jaya/Jayakarta dengan Nomor LP-07/A-07/XII/2022/IDIK tanggal 20 Desember 2022 guna untuk di Proses secara hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saksi mendapatkan informasi dan Group Whatsapp Perwira bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam Jaya di Cafe daerah Taman Mini Jakarta Timur.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : **Ridwan Juniar Zidan**
Pangkat, NRP : Serda, 2119026980600
Jabatan : Danru 3/1 Ki1 Protneg Yonwalpotneg
Kesatuan : Paspampres
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 23 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanah Abang II Jakarta Pusat. (HP. 08979449544).

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Saksi bersama Terdakwa berdinis di Yonwalprotneg Paspamnes dan tidak ada hubungan keluarga atau family hanya sebatas antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian Terdakwa di Daerah Tangenang di tempat Terdakwa tinggal dan Daerah Jakarta senta menghubungi melalui handpone pihak keluarganya Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian Saksi berusaha menghubungi melalui handpone Terdakwa namun tidak aktif.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan maupun kepada Saksi.
6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 Asintel a.n. Danpaspampres melaporkan Terdakwa untuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/01/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Pomdam Jaya di Café daerah Taman Mini Jakarta Timur.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **Nono Waryono**
Pangkat, NRP : Sertu, 31000397610881
Jabatan : Ba Laklap Satlid Pamfik-6
Kesatuan : Pomdam Jaya
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 15 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Griya Kota Bekasi Blok B6 No.8

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 02.15 Wib sewaktu di tangkap di Cafe Mega Citra Jakarta Timur dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian sampai sekarang Terdakwa belum kembali Kekesatuan.

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa mempunyai permasalahan keluarga.
4. Bahwa pihak kesatuan telah upaya melakukan pencarian Terdakwa di Daerah Tangerang di tempat Terdakwa tinggal dan Daerah Jakarta serta menghubungi melalui handpone pihak keluarganya Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah membenitahukan tentang keberadaannya baik kepada Satuan.
6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 Danpaspampres melaporkan Terdakwa untuk Daftar Pencarian Orang (DPO) dengan Nomor : DPO/01/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Anggota Satlakdikpamfik mendapatkan informasi dan janningan Lidpamfik bahwa ada orang yang mengaku Anggota TNI-AD dan Paspampnes yaitu Terdakwa di Cafe Mega Citra Jakarta Timur.
8. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Satlaklidpamfik melakukan krocek ke Satuan paspamres dan mendapatkan informasi bahwa Terddakwa sudah tidak masuk dinas sejak tanggal 17 Oktober 2022.
9. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 Anggota Satlaklidpamfik mendatangi Café Mega Citra Jakarta Timur, kemudian sekira pada pukul 02.15 Wib Terdakwa masuk ke dalam Café Mega Citra sehingga pada saat itu Anggota Satlaklidpamfik menangkap Terdakwa dan membawa ke Mapomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa padapokoknya menerangkan sebagai berikut :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Tahap I tahun 2014 di Banjarmasin lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan Pom Tahap II tahun 2014 di Bandung, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Paspamres tahun 2014, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31140244520392.

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, kemudian Terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023.
3. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Paspampres, Terdakwa tinggal di kontrakan daerah Pondok Gede Bekasi, kemudian selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa bekerja di tempat hiburan malam Di Café Mega Citra Taman Mini Jakarta Timur.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa pihak Kesatuan telah upaya melakukan pencarian Terdakwa di Daerah Tangerang di tempat Terdakwa tinggal dan Daerah Jakarta serta menghubungi melalui handpone pihak keluarganya Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pada pukul 02.15 Wib pada saat Terdakwa baru masuk ke dalam Cafe Mega Citra, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satlaklirdpamfik dan dibawa ke Mapomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Paspampres namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 atau selama 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Satuan, Negara Republik dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
10. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Satuan karena adanya permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya serta membawa serta ATM gaji dan tunjangan.
11. Bahwa selama berdinas Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII tahun dan tidak mempunyai keahlian tertentu di Militer.
12. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
13. Bahwa Terdakwa masih mau berdinas sebagai prajurit dan memohon hukuman yang ringan-ringannya

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

1. 8 (delapan) Daftar Absensi Anggota Yonwalprotneg.
2. 2 (dua) lembar daftar pencarian orang (DPO).
3. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup.
4. 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 8 (delapan) Daftar Absensi Anggota Yonwalprotneg., tersebut telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan mengenai isinya berupa keterangan Terdakwa tidak hadir di Kesatuan sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau secara berturut-turut selama 94 (Sembilan puluh empat) hari. Hal tersebut telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti surat tersebut setelah diperiksa dan diteliti bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
2. 2 (dua) lembar daftar pencarian orang (DPO) Nomor DPO/01/XII/2022 tanggal 14 Desember 2022 telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan isinya bahwa Praka Laode Hamid Sulaiman NRP 31140244520392 desersi TMT 17 Oktober 2022. Bahwa barang bukti Surat tersebut setelah di periksa dan diteliti bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.
3. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup seluruhnya telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan riwayat kedinasan dan tempat tinggal Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa telah diperlihatkan dan dibaca di persidangan serta telah diterangkan isinya menunjukkan penilaian Satuan terhadap Terdakwa. bukti surat di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini karena berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Tahap I tahun 2014 di Banjarmasin lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti kejuruan Pom Tahap II tahun 2014 di Bandung, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Paspampres tahun 2014, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31140244520392.

2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

3. Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2022, Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang, Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Daerah Tangerang tempat tinggal Terdakwa dan Daerah Jakarta namun Terdakwa tidak ditemukan, dan Saksi-1, Saksi-2, juga menelpon ke Nornor handpone Terdakwa namun handpone Terdakwa tidak aktif.

6. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Paspampres, Terdakwa tinggal di kontrakan daerah Pondok Gede Bekasi, kemudian selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa bekerja di tempat hiburan malam Di Cafe Mega Citra Taman Mini Jakarta Timur.

7. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Anggota Satlakdikpamfik mendapatkan informasi dan jaringan Lidpamfik bahwa ada orang yang mengaku Anggota TNI-AD dan Paspampres yaitu Terdakwa bekerja di Cafe Mega Citra Jakarta Timur sehingga pada saat Anggota Satlakdikpamfik setelah mendapatkan informasi tersebut Anggota Satlakldpamfik melakukan krocek ke Satuan paspamres dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa sudah tidak masuk dinas sejak tanggal 17 Oktober 2022.

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pada pukul 02.15 Wib Anggota Satlaklidpamfik mendatangi Cafe Mega Citra Jakarta Timur, kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan membawa ke Mapomdam Jaya untuk dilakukan pemeriksaan.

9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Paspampres, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 atau selama 94 (sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dan Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer/Perang.
12. Bahwa benar Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang bersengketa dengan negara lain serta Terdakwa dan/atau Satuan Terdakwa juga tidak sedang dipersiapkan dalam operasi militer sehingga dapat disimpulkan bahwa kurun waktu selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai sekarang adalah dalam keadaan damai.
13. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tanpa ijin dari Komandan Satuan karena adanya permasalahan keluarga yaitu isteri Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya serta membawa serta ATM gaji dan tunjangan.
14. Bahwa benar Terdakwa telah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII tahun.
15. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal, lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Oditur Militer menyatakan tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang diuraikannya dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan tetap membuktikan dan menguraikannya sendiri dalam putusan ini.

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya berisikan permohonan putusan yang ringan-ringannya, serta terhadap Oditur Militer yang menyatakan tetap pada tuntutan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam hal yang meringankan pidananya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yg disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu "Militer"

Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan Militer berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur.

Seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa benar untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain Bahwa benar pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Secata PK Tahap I tahun 2014 di Banjarmasin lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian Terdakwa mengikuti kejuruan Pom Tahap II tahun 2014 di Bandung, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Paspamres tahun 2014, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini berpangkat Praka NRP. 31140244520392.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD sehingga Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa Terdakwa hadir dipersidangan dengan pakaian dinas lengkap dengan segala atributnya berpangkat Serma, dan sesuai keterangan para Saksi dan Terdakwa masih berdinis sebagai prajurit militer dan juga sampai dengan sekarang Terdakwa masih menerima hak-haknya dari kedinasan TNI.
4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, dan Oditur Militer dengan lancar dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya, sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Bahwa unsur ini merupakan bentuk kesalahan dari Pelaku/Terdakwa yang dalam rumusan pasal disusun secara alternatif yaitu kerana salahnya atau dengan sengaja,

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penerapannya disesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sehingga apabila salah satu alternatif tersebut terbukti maka unsur tersebut dengan sendirinya terpenuhi tidak harus kesemua alternatif terbukti.

Bahwa istilah yang karena salahnya menunjukkan perbuatan Pelaku/Tedakwa dilakukan dengan kelalaian/culpa. Selain itu istilah karena salahnya juga mencakup perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, kurang hati-hatian dan lain sebagainya.

Bahwa M.V.T menjelaskan dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan, kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (beleid) yang diperlukan, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah diakibatkan karena kekurangan atau kelalaian tersebut.

Yang dimaksud dengan kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa yang dimaksud "Tidak hadir tanpa ijin" adalah Bahwa benar Si Pelaku (Terdakwa) melakukan tindakan pergi meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini adalah kesatuannya), dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan tanpa ijin berarti ketidakhadiran Terdakwa disuatu tempat (kesatuannya) itu dilakukan Sipelaku tanpa seijin /sepengetahuan Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuannya baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI dimana setiap prajuritnya telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang harus diselesaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan 18 Januari 2023 dan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Satuannya.
2. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa di Daerah Tangerang tempat tinggal Terdakwa dan Daerah Jakarta namun Terdakwa tidak ditemukan, dan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1, Saksi-2, juga menelpon ke Nomor handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.

3. Bahwa benar Saksi-3 mengetahui yang menyebabkan Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang karena permasalahan keluarga.

4. Bahwa benar ketika Terdakwa meninggalkan Kesatuan Paspampres, Terdakwa tinggal di kontrakan daerah Pondok Gede Bekasi, kemudian selama Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang Terdakwa bekerja di tempat hiburan malam Di Café Mega Citra Taman Mini Jakarta Timur.

5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perijinan yang berlaku di Satuan Paspampres, namun Terdakwa tidak melakukan prosedur perijinan tersebut.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau selama kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) hari.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai/tidak dalam keadaan berperang dan baik Terdakwa maupun Satuan tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari",

Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desersi ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran dalam pasal 85 dan pasal 86 KUHPM)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti surat yang terungkap di persidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023 atau selama kurang lebih 94 (Sembilan puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
2. Bahwa benar waktu selama kurang lebih lebih 94 (Sembilan puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari serta hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa meninggalkan Satuan karena adanya permasalahan rumah tangga dengan isterinya yang pergi meninggalkan Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya dengan membawa seluruh gaji dan tunjangan milik Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tugas pokok Satuan menjadi terganggu karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa harus digantikan oleh personel lain yang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab jabatannya sendiri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi.
2. Terdakwa masih ingin berdinasi kembali sebagai prajurit.
3. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
4. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana.
5. Terdakwa telah memperoleh piagam penghargaan SL Kesetiaan VIII (delapan) tahun.

Keadaan yang Memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
2. Tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai prajurit menjadi terabaikan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa saat ditangkap tidak melakukan perlawanan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa masih sadar dan masih ingin mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam kesimpulan tuntutan menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam surat dakwaan dan Oditur militer mohon pada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 1 (satu) tahun serta juga mohon agar Terdakwa di jatuhi Pidana tambahan untuk di pecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara dan denda yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan dari hukuman tersebut. Sehingga dengan memperhatikan semua hal hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer Cq TNI-AD sebagaimana yang juga dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi hukuman, baik hukuman pidana maupun disiplin.
2. Bahwa Terdakwa kooperatif, berterus terang mengakui perbuatannya dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
3. Bahwa Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina menjadi Prajurit yang baik.
4. Bahwa Terdakwa memiliki seorang isteri dan 1 (satu) orang anak yang masih kecil yang masih membutuhkan perhatian, kasih sayang dan nafkah dari Terdakwa.

Dari hal-hal yang diuraikan di atas serta keadaan-keadaan baik yang memberatkan maupun yang meringankan perbuatan Terdakwa serta demi azas kemanfaatan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara, maka perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 8 (delapan) Daftar Absensi Anggota Yonwalprotneg.
2. 2 (dua) lembar daftar pencarian orang (DPO).
3. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup.
4. 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa.

Terhadap barang bukti berupa surat yang merupakan kelengkapan berkas perkara dan yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 juncto Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Pasal 190 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Laode Hamid Sulaiman**, Praka, NRP 31140244520392 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 8 (delapan) Daftar Absensi Anggota Yonwalprotneg.
 - b. 2 (dua) lembar daftar pencarian orang (DPO).
 - c. 2 (dua) lembar Riwayat Hidup.
 - d. 1 (satu) lembar Daftar Penilaian Terdakwa.Tetap di lekatkan dalam berkas perkara

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh Asril Siagian., S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11990003550870 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 dan M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (H) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11040011591080 dan Idolohi, S.H., Mayor Chk NRP 11030003680476, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H., Letnan Kolonel Laut (H) NRP 14134, Panitera Pengganti Ricko Rikardo, S.H., Pelda NRP 21020042861082, di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11040011591080

Asril Siagian., S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 11990003550870

Ttd

Idolohi, S.H.
Mayor Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

Ricko Rikardo, S.H.
Pelda NRP 21020042861082

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera

Salimin, S.H.
Mayor Chk NRP 21940118760172

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor : 126-K/PM.II-08/AD/VI/2023